

## BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 50 TAHUN 2024

## TENTANG BUDIDAYA PERIKANAN KOLABORATIF

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BENGKAYANG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi budidaya perikanan, perlu membentuk penyelengaraan budidaya perikanan kolaboratif di Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa pengelolaan budidaya perikanan di Kabupaten Bengkayang selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pembudidaya ikan sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan budidaya perikanan kolaboratif secara berkelanjutan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budidaya Perikanan Kolaboratif;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana teah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6639);
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2024 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persyaratan dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1168);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 33);

## MEMUTUSKAN:

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahanoleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945);
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
- 4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
- 6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perikanan Kabupaten Bengkayang.
- 7. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.
- 8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan yang dilaksanakan secara kelompok maupun perorangan.
- 9. Budidaya perikanan adalah kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) secara terkontrol untuk mendapatkan keuntungan.
- 10. Kolaboratif adalah kerja sama yang terjadi antara beberapa dua pihak atau lebih secara keseluruhan dalam mencapai tujuan.
- 11. Budidaya perikanan kolaboratif merupakan kegiatan memproduksi biota akuatik secara terkontrol yang melibatkan kerjasama secara keseluruhan beberapa stakeholder dalam satu kesatuan rantai produksi perikanan.
- 12. Tim Percepatan Pengembangan Budidaya Perikanan adalah suatu tim yang akan berperan sebagai inspirator, kreator, motivator, dan aktivator terhadap gerakan memasyarakatkan kegiatan budidaya ikan yang melibatkan berbagai komponen dari pihak pemerintah, pelaku utama perikanan maupun organisasi masyarakat.
- 13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
- 14. Zona Budidaya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada
- 15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
- 16. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
- 17. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manjemen bersama.

- 18. Badan hukum adalah suatu lembaga baik lembaga swadaya masyarakat, koperasi, perusahaan, maupun pemerintah yang berusaha di bidang perikanan.
- 19. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur.
- 20. Sarana Budidaya adalah wadah atau alat/mesin untuk mendukung kegiatan budidaya ikan.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelolaan budidaya perikanan kolaboratif di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar terbentuk sentra budidaya perikanan yang kolaboratif sehingga dapat meningkatkan produksi budidaya perikanan di Kabupaten Bengkayang.

# BAB III RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Budidaya Perikanan;
- e. Zona Budidaya Perikanan;
- f. Pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan budidaya perikanan kolaboratif;
- g. Kolaborasi dan Kemitraan; dan
- h. Pendanaan.

## BAB IV PERENCANAAN

- (1) Perencanaan budidaya perikanan kolaboratif memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Perencanaan budidaya perikanan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. data pelaku utama pembudidaya ikan yang tervalidasi;
  - b. potensi sumber daya perikanan;

- c. integrasi antara unsur-unsur stakeholder penunjang;
- d. kelembagaan kelompok budidaya perikanan;
- e. tim percepatan pengembangan budidaya perikanan; dan
- f. penetapan zona budidaya perikanan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terkolaborasi antara rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah serta kepentingan dan prioritas masing-masing pemangku kepentingan.

Dinas menjamin penyelengaraan budidaya perikanan kolaboratif berdasarkan kebijakan, strategi dan sasaran sesuai kewenangan.

#### Pasal 7

Strategi penyelengaraan budidaya perikanan kolaboratif memuat:

- a. pembentukan tim percepatan pengembangan budidaya perikanan;
- b. penetapan zona budidaya perikanan; dan
- c. penyediaan data statistik produksi budidaya perikanan dan produksi ikan hias yang lebih tepat dan akurat sebagai dasar pencapaian sasaran.

#### Pasal 8

Sasaran penyelengaraan budidaya perikanan kolaboratif meliputi:

- a. peningkatan produksi budidaya perikanan;
- b. membangun sinergi dan kolaborasi antar mitra usaha budidaya perikanan;
- c. pembangunan sarana dan prasarana budidaya perikanan; dan
- d. pelatihan dan pengembangan terhadap pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, kelompok pembudidaya ikan dan tim percepatan pengembangan budidaya perikanan.

## BAB V PERLINDUNGAN

## Pasal 9

Perlindungan Sumberdaya Ikan dalam zona budidaya perikanan meliputi:

- a. perlindungan ekosistem;
- b. perlindungan jenis ikan;
- c. perlindungan genetik ikan;
- d. perlindungan lahan budidaya ikan; dan
- e. perlindungan pelaku usaha.

- (1) Perlindungan ekosistem pada zona budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan pada zona yang terkait dengan sumberdaya ikan.
- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kolam;
- b. tambak;
- c. sungai/muara sungai;
- d. rawa;
- e. sumber mata air;
- f. embung/bendungan/waduk; dan
- g. perairan buatan lainnya.

- (1) Perlindungan ekosistem pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan kegiatan:
  - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pemanfaatan sumber daya ikan;
  - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - g. pemanfaatan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan data dan informasi Sumber daya Ikan dan lingkungan sumberdaya ikan.

## Pasal 12

- (1) Perlindungan jenis jenis ikan terdiri dari atas:
  - a. jenis ikan yang dilindungi; dan
  - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. terancam punah;
  - b. langka;
  - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
  - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan dialami secara drastis; dan
  - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

## Pasal 13

Perlindungan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui upaya:

- a. pembudidayaan;
- b. pengembangbiakan; dan
- c. penelitian dan pengembangan.

- (1) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, dilakukan terhadap jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pembudidayaan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau hasil pengembangbiakan.

- (3) Pembudidayaan jenis ikan dihabitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan
  - b. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang pemeliharaan perikanan.
- (4) Pembudidayaan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. badan hukum Indonesia;
  - c. lembaga penelitian; dan atau
  - d. perguruan tinggi.

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b, dilakukan terhadap jenis ikan yang tidak dilindungi melalui:
  - a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
  - b. pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Pengembanganbiakan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan.

## Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

## Perlindungan Lahan Budidaya Ikan

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan pembudidayaan ikan;
- (2) perlindungan lahan budidaya ikan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai zona budidaya perikanan.
- (3) lahan untuk pembudidaya ikan dapat ditetapkan sengai zona budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap resiko usaha perikanan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas setiap pembudidaya ikan dan pelaku usaha menjadi peserta asuransi sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi

- b. kemudahan akses terhadap perusahan asuransi atau instansi/ lembaga peyelenggara penjamin sosial dibidang ketenagakerjaan; dan
- c. sosialisasi program asuransi terhadap pembudidaya ikan dan pelaku usaha oleh Perusahaan asuransi.

## BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Pasal 19

- (1) Dinas memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Budidaya Perikanan Kolaboratif di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tim Percepatan Pengembangan Zona Budidaya Perikanan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi inklusi pada zona budiaya perikanan.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimasud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Budidaya Perikanan;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. mengembangkan modal sosial: dan/atau
  - e. meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi; dan
  - f. memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- (4) Masyarakat berperan dalam pengembangan Zona Budidaya Perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal serta praktik terbaik yang didukung teknologi budidaya perikanan yang berkelanjutan.

# BAB VII PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN ZONA BUDIDAYA PERIKANAN

- (5) Tim Percepatan Pengembangan Zona Budidaya Perikanan terdiri dari unsur pemerintahan, swasta, kelompok budidaya ikan, pelaku pembudidaya, pelaku usaha perikanan, ademisi, praktisi, lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang perikanan, media, lembaga keuangan, dan Lembaga keuangan lainnya.
- (6) Susunan Tim Percepatan Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri dari:
  - Pelindung;
  - b. Penasehat;
  - c. Pembina;
  - d. Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota.

Tim Percepatan Pengembangan Zona Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 22

Tim Percepatan Pengembangan Zona Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun strategi dalam membangun budidaya perikanan kolaboratif;
- c. membantu pengembangan zona budidaya perikanan yang ditetapkan;
- d. mewadahi pelaku pembudidaya ikan dan pemangku kepentingan yang ada di daerah agar dapat berkolaborasi dalam pengembangan zona budidaya perikanan;
- e. memfasilitasi penyampaian informasi, kebijakan, program dan kegiatan pengembangan budidaya perikanan;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan usaha dan inovasi budidaya perikanan kolaboratif;
- mengkolaborasi dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, promosi dan pemasaran produk budidaya perikanan;
- h. menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama pelaku utama perikanan dengan mitra usaha yang ada; dan
- menyampaikan laporan hasil kerja tahunan kepada Bupati melalui Dinas.

# BAB VIII ZONA BUDIDAYA PERIKANAN

# Bagian Kesatu Persyaratan

- (1) Lahan pembudidaya ikan dalam satu kawasan dapat ditetapkan sebagai zona budidaya perikanan memenuhi kriteria sebagai berikut;
  - a. memiliki luasan dengan hamparan tertentu;
  - b. memproduksi komoditas perikanan air tawar atau air Payau;
  - c. memiliki potensi sumber daya alam yang cukup;
  - d. memiliki sumber daya manusia yang berkegiatan dibidang budidaya ikan;
  - e. kondisi lingkungan yang mendukung usaha budidaya; dan
  - f. tersedianya sarana dan prasarana umum.
- (2) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan satu kesatuan lahan atau beberapa lahan secara terpisah dalam satu kesatuan ekologis.
- (3) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembenihan dan pembesaran ikan.

- (4) Komoditas sebagaimana pada ayat (1) huruf b, berupa komoditas ikan yang dihasilkan sebagai komoditas utama ataupun komoditas pendukung.
- (5) Memiliki sumber daya alam yang cukup sebagaimana pada ayat (1) huruf c, berupa sumber air yang cukup untuk budidaya ikan.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
  - a. pelaku usaha perikanan budidaya;
  - b. kelompok pembudidaya ikan; dan
  - c. pelaku usaha pendukung.
- (7) Kondisi lingkungan yang mendukung usaha budidaya yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan zona yang terbebas dari pencemaran dan banjir.
- (8) Tersedianya sarana dan prasarana umum sebagaimana pada Ayat (1) huruf f, berupa adanya akses menuju lokasi, saluran pengairan dan alat angkutan untuk mengangkut hasil pembudidaya ikan.

## Bagian Kedua Tata Cara

## Pasal 24

- (1) Tata cara penetapan zona budidaya perikanan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kajian potensi wilayah;
  - b. identifikasi lahan;
  - c. pemetaan wilayah
  - d. penentuan kategori zona;
  - e. penyesuaian regulasi lingkungan;
  - f. pelibatan Masyarakat;
  - g. penetapan zona; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tata cara penetapan zona budidaya perikanan selanjutnya dapat dilakukan atas persetujuan bersama masyarakat dan pemerintah daerah.

#### Pasal 25

Penetapan zona budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IX

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN KOLABORATIF

## Pasal 26

(1) Partisipasi Masyarakat pembudidaya ikan dalam budidaya perikanan kolaboratif yaitu pada pengendalian dan pengawasan.

- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan dan tenaga.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan Masyarakat pembudidaya serta semangat kemitraan secara mandiri.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui tim percepatan pengembangan perikanan budidaya.

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan budidaya perikanan kolaboratif, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses kegiatan didalam zona budidaya perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat dan tim percepatan pengembangan budidaya perikanan.

## Pasal 28

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi tentang proses pelaksanaan pengendalian dan pengembangan budidaya perikanan kolaboratif.
- (2) Kelompok Pembudidaya ikan, kelompok pemuda, dan kelompok Masyarakat serta media membantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi tentang zona budidaya perikanan.

## BAB X KOLABORASI DAN KEMITRAAN

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada lokasi zona budidaya perikanan dalam rangka Pengembangan Potensi Perikanan di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga, meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Sektor swasta;
  - c. Akademisi;
  - d. Komunitas; dan
  - e. Media.

#### Pasal 30

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :

- a. Zona budidaya perikanan yang telah ditetapkan menyediakan lokasi untuk pengembangan perikanan;
- b. peyuluhanan perikanan membentuk kelembagaan kelompok perikanan;
- c. Dinas Perikanan sebagai leading sektor pengembangan zona budidaya;
- d. Dinas, OPD terkait mendukung pengembangan zona budidaya perikanan sesuai kewenangan masing-masing;
- e. Lembaga keuangan memberikan atau menawarkan akses pembiayaan untuk pengembangan zona budidaya perikanan;
- f. Pemerintah Desa memberikan dukungan pemberdayaan kepada Masyarakat zona budidaya perikanan; dan
- g. Lembaga swasta bertanggungjawab sosial dan program kemitraan.

- (1) Kemitraan dalam bentuk manajemen, pemanfaatan, permodalan, pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Ikan pada zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
  - a. pelatihan, dan/atau;
  - b. pendampingan;
  - c. program pemberian CSR;
  - d. bantuan pembiayaan kredit lunak;
  - e. sosialisasi; dan
  - f. sarana dan prasarana.

## BAB XI PENDANAAN

## Pasal 32

- (1) Pendanaan kegiatan budidaya perikanan kolaboratif dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Program corporate social responsibility (CSR);
  - e. Program dan kegiatan stakeholder seperti Bank, LSM dan lainnya; dan
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung aktivitas budidaya perikanan kolaboratif.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

> Ditetapkan di Bengkavang Pada tanggal : 20 September 2024 BUPATI BENGKAYANG,

> > ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang Pada tanggal : 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

## YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR: 50

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H.
Pembina Tk I / IV-b

NIP 19741011 200604 1 013